



PUTUSAN
Nomor 07-06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Bengkulu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** dan perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014, memberi kuasa kepada: **Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S. Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Ika Franova Octavia, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H.,** kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik



secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1152/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI):

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI);

Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Panwaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI);



Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 yang selanjutnya mengajukan kembali Perbaikan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 22.54 WIB berdasarkan TTPP (Tambahan) Nomor 07.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 15 Mei 2014 yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 07-6.a/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya berdasarkan nasihat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Pleno hari Jumat, 23 Mei 2014, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB, yang menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,



Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- e. Bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap

6.1.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Kabupaten/Kota Bengkulu Utara – Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

6.1.1.1 KABUPATEN BENGKULU UTARA DAPIL I

Tabel ... Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten Bengkulu Utara – Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

diuraikan dalam rincian permohonan ini.



No.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kabupaten Bengkulu Utara	2291	2351	60	P-6.7.1 s/d 3 Ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model D-1; menyebabkan pengurangan jumlah suara Partai;
2.					
3.					

Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara Mode C-1 dengan Model D-1 hasil penghitungan ulang di PPS, antara lain :

1. Pada desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur TPS 1 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra yang sebanyak 1 suara;
2. Pada desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur TPS 3 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 2 suara;
3. Pada desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur TPS 4 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 1 suara;
4. Pada desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur TPS 3 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 3 suara;
5. Pada desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur TPS 2 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 2 suara;
6. Pada desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur TPS 5 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 3 suara;
7. Pada desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur TPS 1 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 4 suara;
8. Pada desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur TPS 2 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 3 suara;
9. Pada desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur TPS 3 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 36 suara;
10. Pada desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur TPS 4 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 2 suara;
11. Pada desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur TPS 8 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 1 suara;
12. Pada desa Senali Kecamatan Arga Makmur TPS 1 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 1 suara;
13. Pada desa Senali Kecamatan Arga Makmur TPS 2 terjadi pengurangan suara



pada Partai Gerindra sebanyak 1 suara;

14. Pada desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur TPS 1 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 1 suara;

15. Sehingga jumlah total keseluruhan jumlah suara yang hilang Partai Gerindra 60 suara);

Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota Dapil kabupaten Bengkulu Utara

Tabel ... Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di Dapil Kabupaten Bengkulu Utara

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Amintas Hutapea	994	997	3	P-6.2.1 ... Ketidaksiesuaian data Model C-1 dengan Model D-1; menyebabkan pengurangan jumlah suara Caleg;
2.					
3.					

Bahwa adanya penggelembungan suara dengan penjelasan, sebagai berikut : Pada desa Kuro Tidur Kecamatan Argo Makmur TPS 5 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 61 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 58 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 3 suara;

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara,

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DP Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.7.1 sampai dengan P.6.7.17 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan Bukti Tambahan sebagai berikut.

1.	Bukti P.6.7.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C, Model C1, Model D, Model D1 di TPS 5 Desa Kuro Tidur Kecamatan Argamakmur;
2.	Bukti P.6.7.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C, Model C1, Model D, Model D1 di TPS 1 Desa Senali Kecamatan Argamakmur;
3.	Bukti P.6.7.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C1, di TPS 3 Desa dan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Ulang Desa Rama Agung Kecamatan Argamakmur;
4.	Bukti P.6.7.4	:	Fotokopi Surat Nomor 210/KPU-Kab-007.434342/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu Utara;
5.	Bukti P.6.7.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Berikut Lampiran Formulir C1 dan D1;
6.	Bukti P.6.7.6	:	Fotokopi Daftar pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 Model A.3.KPU;



7.	Bukti P.6.7.7	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilu 2014 Model A.4 KPU;
8.	Bukti P.6.7.8	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6;
9.	Bukti P.6.7.9	:	Fotokopi Daftar pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang kemudian diberikan formulir C6;
10.	Bukti P.6.7.10	:	Fotokopi Surat Kebertan dan Surat pernyataan kejadian khusus dan keberatan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara;
11.	Bukti P.6.7.11	:	Fotokopi Model D1 DPRD Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
12.	Bukti P.6.7.12	:	Fotokopi Model D1 DPRD Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur;
13.	Bukti P.6.7.13	:	Fotokopi Model D1 DPRD Desa Karang Anyar 2 Kecamatan Arga Makmur;
14.	Bukti P.6.7.14	:	Fotokopi Model D1 DPRD Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur;
15.	Bukti P.6.7.15	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur;
16.	Bukti P.6.7.16	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Desa senali Kecamatan Arga Makmur;
17.	Bukti P.6.7.17	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **NIHIRMAN**

- Bahwa saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Argamakmur dan saksi di KPU;
- Bahwa rekapitulasi dimulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB malam dan di PPK tidak ada masalah dan saksi menandatangani formulir DA-1;
- Bahwa ada masalah waktu Pleno di KPU terjadi penghitungan ulang seluruh surat suara di Kecamatan Argamakmur atas permintaan salah saksi Partai PKPI;
- Bahwa setelah itu ada rekomendasi dari panwaslu secara lisan, tidak secara tertulis dan kemudian langsung di tindak lanjuti oleh KPU;



- Bahwa kemudian dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh Kecamatan Argamakmur terdiri 88 TPS tetapi yang dihitung 83 TPS;
- Bahwa terjadi pengurangan suara Partai Gerindra yang sebelumnya suara Partai Gerindra itu untuk Kecamatan Kota 1.610 suara, setelah penghitungan ulang itu ada pengurangan menjadi 1.550 suara menjadi, berkurang 60 suara;
- Bahwa ada pengurangan suara juga untuk partai PKPI;
- Bahwa ada masalah khususnya di Desa Rama Agung setelah rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap 83 TPS, terhadap TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rama Agung, Kecamatan Argamakmur telah terjadi penghilangan suara saksi sebanyak 45 suara;
- Bahwa khusus TPS 3, pada saat penghitungan suara ulang, di sana terjadi kehilangan kertas surat suara, sebanyak 37 suara;
- Bahwa saksi mengetahui kertas suara hilang pada saat penghitungan suara ulang di TPS 3 Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Argamakmur sebanyak 37 suara;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan C-1 itu, DPTnya sebanyak 263 suara, DPKnol, DPTB sama dengan 29 suara total 292 suara;
- Bahwa pengguna hak pilih berdasarkan DPT 202 suara berdasarkan DPKTB ada 29 suara menjadi total pengguna hak pilih 231 suara;
- Bahwa suara tidak sah 3 suara dengan total 131 suara;
- Bahwa perolehan suara partai saksi pada TPS 3 itu adalah 59 suara setelah penghitungan ulang di TPS 3 Desa Rama Agung itu suara partai saksi ternyata berkurang sebanyak 23 suara;
- Bahwa sedang kertas suara yang hilang di TPS 3 itu sebanyak 37 suara;
- Bahwa pada saat penghitungan suara ulang di KPU, surat suara sah sebanyak 181, suara tidak sah itu sebanyak 13 suara dengan total 194 suara, dengan total 194 suara, itu setelah penghitungan ulang di KPU;
- Bahwa hak pilih pada hari itu berdasarkan DPT 202 suara, saat pemilihan di KPPS, jadi suara-suara itu terpakai 202 untuk DPT karena ada pemilih yang tidak hadir;

2. LEO KAPISAT

- Bahwa saksi sebagai saksi di tingkat KPU kabupaten;



- Bahwa adanya pengurangan suara Partai Gerindra dan hilangnya surat suara di TPS Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Argamakmur saat penghitungan ulang di Pleno tingkat PPK khusus Dapil I terdiri dari 4 kecamatan, Kabupaten Hulu Utara;
- Bahwa Partai Gerindra sudah mendapatkan kursi ke-7 dari 8 kursi dengan perolehan suara 2.351 suara pada saat Pleno di KPU;
- Bahwa khusus Kecamatan Kota Argamakmur telah terjadi penghitungan ulang kertas surat suara di 83 TPS dari 88 TPS;
- Bahwa saksi telah mengajukan protes ke pihak KPU secara lisan, namun tidak ditanggapi dan membuat surat keberatan secara tertulis sampai saat ini, juga tidak ada tanggapan dari pihak panwaslu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) jo Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:
Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"



Pasal 271

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional***;
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)** yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mememasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issue yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (***kompetensi absolut***) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 271 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh



karenanya, maka Permohonan pemohonan *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan Petitem Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitem Permohonan *in litis***;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petitem Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
 - ✓ Bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam Petitemnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
 - ✓ Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitem jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitem Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitem Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara keseluruhan Pemohon tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan**;
- e) Bahwa adapun Petitem Pemohon kami kutip sebagai berikut:

“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

 - *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*;



- *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst*”
- *Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst*”
- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”*

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohonsama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscurus liebel*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T.6 Bengkulu Utara .I.1 sampai dengan Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.16 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1.	Bukti T.6 Bengkulu Utara .I.1	:	Fotokopi surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 06/Pleno/Panwaslukab-BU/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
2.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.2	:	Fotokopi daftar hadir saksi rapat pleno kabupaten;
3.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.3	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Datar Ruyung;
4.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.4	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Gunung Selan;
5.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.5	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Karang Anyar I;
6.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.6	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Karang Anyar II;
7.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.7	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Koratidur;



8.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.8	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Rama Agung;
9.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.9	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Senali;
10.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.10	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Sido Urip;
11.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.11	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Arga Makmur;
12.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.12	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/ Kota untuk Dapil Bengkulu Utara I;
13.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.13	:	Fotokopi surat pernyataan diatas materai Ketua PPK Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara yang membantu proses penghitungan ulang pada saat pleno di tingkat kabupaten;
14.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.14	:	Fotokopi daftar hadir saksi pada tanggal 22-24 April 2014 saat rapat pleno tingkat kabupaten dengan agenda penghitungan ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
15.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.15	:	Fotokopi surat pernyataan dari saksi mandate dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional yang hadir saat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
16.	Bukti T.6. Bengkulu Utara.I.16	:	Fotokopi surat mandat saksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan PKPI;

Selain itu, Termohon juga mengajukan seorang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AMRI JUMANTO

- Bahwa saksi sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional untuk tingkat PPK Kecamatan Kota Argamakmur dan KPUD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terkait dengan proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari tingkat PPK Kecamatan Kota Argamakmur dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Kota Argamakmur beberapa saksi sudah mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi tersebut;



- Bahwa diantaranya saksi dari Partai Amanat Nasional, saksi dari PKPI, saksi dari Partai PKB;
- Bahwa keberatan tersebut karena penghitungan surat suara telah selesai pada tingkat PPK Argamakmur dan keberatan ini para saksi tindak lanjuti pada tingkat KPUD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dalam Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bengkulu Utara karena banyaknya perbedaan-perbedaan C-1 yang saksi dapat antara C-1 yang dipegang masing-masing saksi dengan C-1 scanan upload KPUD ada perbedaan-perbedaan maka saksi meminta waktu itu KPUD Bengkulu Utara dan panwaskab Kabupaten Bengkulu Utara untuk dapat merekomendasikan penghitungan ulang surat suara se-Kecamatan Kota Argamakmur sejumlah 88 TPS;
- Bahwa karena dalam 88 TPS itu sudah dihitung ulang 5 TPS pada tingkat kecamatan PPK Argamakmur, atas desakan para saksi waktu itu dan terbukti ditemukan banyaknya kejanggalan maka rekomendasi panwaskab Kabupaten Bengkulu Utara dikeluarkan untuk menghitung ulang sebanyak 83 TPS karena sudah dikurangi 5 TPS yang sudah dihitung pada tingkat PPK;
- Bahwa proses penghitungan saksi ikuti sejak awal sampai akhir dari tanggal 19-24 Mei 2014 di Pleno tingkat KPUD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Rodi (Ketua KPUD Bengkulu Utara);
- Bahwa saksi sudah keberatan dari tingkat Kecamatan Kota Argamakmur;
- Bahwa karena saksi dari Partai Amanat Nasional diamanahkan untuk menjadi saksi pada tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dan terjadi selisih penghitungan suara pada Dapil 4 Bengkulu Utara yaitu di Kecamatan Air Napal pada saat rekapitulasi pada tingkat PPK Air Napal atas laporan saksi dari Partai Amanat Nasional dan mengisi pada formulir keberatan;
- Bahwa Partai Amanat Nasional terdapat kehilangan 41suara dari hasil rekapitulasi C-1 yang sudah dilakukan pada Pleno pertama pada tingkat pertama Kecamatan Air Napal;
- Bahwa pada tingkat KPUD Kabupaten Bengkulu Utara atas adanya surat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional tersebut, saksi meminta



pembuktian kembali terhadap beberapa locus TPS yang dipermasalahkan tersebut, sehingga keluar rekomendasi dari panwaskab Kabupaten Bengkulu Utara yaitu rekomendasi Nomor 4 yang menyatakan karena ada ketidaksesuaian antara data PPK dan beberapa saksi parpol;

- Bahwa dikeluarkan rekomendasi untuk menghitung kembali pada locus-locus Desa Pasar Kerkap TPS 1 sampai dengan TPS 4;
- Bahwa setelah keluar rekomendasi ini, maka KPUD Bengkulu Utara melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwaskab Kabupaten Bengkulu Utara dan melaksanakan penghitungan ulang di 4 locus TPS tersebut sehingga terjadi perubahan suara, dalam arti dapat di katakan perubahan suara sebenarnya tidak ada perubahan, karena pada Pleno pertama di tingkat PPK Air Napal itulah adanya suara;
- Bahwa terhadap TPS 3 Rama Agung, saat penghitungan memang ditemukan surat suara sah dalam kotak di TPS 3 Rama Agung berjumlah 194 suara, dan setelah dilakukan penghitungan memang benar dari jumlah 194 suara ditemukan 13 surat suara tidak sah masuk ke dalam surat suara sah;
- Bahwa hal ini mengakibatkan terjadinya pengurangan suara partai-partai yang ada peserta pemilu tersebut;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI) memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) Menurut Pihak Terkait (PKP Indonesia) Di Kabupaten/Kota Bengkulu Utara - Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Bengkulu Utara

1.2.1 KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Bahwa pada saat Pleno PPK untuk Kecamatan Arga Makmur, PKPI (Pihak Terkait) melakukan protes dan mengajukan keberatan untuk hitung ulang di seluruh kecamatan Arga Makmur dan 10 sebagai sample di kabulkan 5 TPS (pembukaan kotak suara) yang terdiri dari :



- TPS 1 Dan TPS 5 Desa Koratidur
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Senali
- TPS 1 Desa Karang Suci
- Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Argo Makmur = 88 TPS
- Bahwa sebelum Pleno PPK (Kecamatan Argo Makmur) PKPI (Pihak Terkait) memperoleh 593 suara, sedangkan Gerindra 1550 suara. sementara pada Pleno PPK suara PKPI = 609 suara yang yang berarti selisih 16 suara dan partai Gerindra = 1610 suara yang berarti selisih 60 suara;
- Bahwa setelah Pleno di KPUD Bengkulu Utara Panwas mengeluarkan Rekomendasi untuk hitung ulang sisa 83 TPS di Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa dalam perhitungan ulang ditingkat KPUD Bengkulu Utara terdapat 83 TPS (sisa di Kecamatan Arga Makmur) maka total suara keseluruhan hasil Pleno KPUD Bengkulu Utara Nomor : 32/BA/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014 maka PKPI memperoleh jumlah 2330 suara sementara Partai Gerindra pemohon memperoleh 2291 suara;
- Bahwa total suara sah pemilih di Bengkulu Utara Dapil I adalah 41.362 suara dengan jatah kursi adalah 8 kursi, dimana angka bilangan pembagi pemilih (BPP) adalah 5170 Suara;
- Bahwa dari angka BPP dengan jatah kursi 8 kursi yang ada di Bengkulu Utara I maka PKPI (Pihak Terkait) berhak atas kursi ke 8 dengan total suara 2330 sementara Partai Gerindra (Pemohon) tidak memperoleh Kursi;

Tabel 2 Alat Bukti Pihak Terkait (PKP Indonesia) Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Gerindra) Di Kabupaten Bengkulu Utara - Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Bengkulu Utara

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bengkulu	2330	2291	PT-15-1



	Utara I			s.d. PT-15-11
--	---------	--	--	------------------

Penjelasan Alat Bukti :

PT.15 – 1

Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kelurahan Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur.

PT.15 – 2

Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kelurahan Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur.

PT.15 – 3

Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kelurahan Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur.

PT.15 – 4

Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kelurahan Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur.

PT.15 – 5

Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten /Kota tahun 2014 Desa Kuro Tidur , Kecamatan Arga Makmur.

PT.15 – 6

Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan



dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur.

PT.15 – 7

Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur.

PT.15 – 8

Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur.

PT.15 – 9

Model DA-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten/Kota Bengkulu Utara.

PT.15 – 10

Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu tahun 2014.

PT.15 – 11

Model EB Berita Acara Nomor: 32/BA/V/2014 Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Umum Tahun 2014.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-15.1 sampai dengan PT-15.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut;



1.	Bukti PT.15 - 1	:	Fotokopi Model D-1 Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kelurahan Ruyung Kecamatan Arga Makmur;
2.	Bukti PT.15 - 2	:	Fotokopi Model D-1 Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kelurahan Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur;
3.	Bukti PT.15 - 3	:	Fotokopi Model D-1 Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kelurahan Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur;
4.	Bukti PT.15 - 4	:	Fotokopi Model D-1 Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kelurahan Karang anyar II Kecamatan Arga Makmur;
5.	Bukti PT.15 - 5	:	Fotokopi Model D-1 Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur;
6.	Bukti PT.15 - 6	:	Fotokopi Model D-1 Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur;
7.	Bukti PT.15 - 7	:	Fotokopi Model D-1 Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Senali Kecamatan Arga Makmur;
8.	Bukti PT.15 - 8	:	Fotokopi Model D-1 Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur;
9.	Bukti PT.15 - 9	:	Fotokopi Model D-1 Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten/Kota Bengkulu Utara;
10.	Bukti PT.15 - 10	:	Fotokopi Model DB Berita Acara rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD, Provinsi, DPRD



		Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
11.	Bukti PT.15 - 11	Fotokopi Model EB Berita Acara Nomor 32/BA/V/2014 Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Umum Tahun 2014;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan empat (4) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PITRA MARTIN

- Bahwa saksi sebagai saksi di Kecamatan Kota Argamakmur dan untuk Pleno di KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ketua KPU Bengkulu Utara (Rodi);

2. BAMBANG IRAWAN

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat Partai Nasdem dan di minta bantuannya untuk menjadi saksi di PKPI di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi juga membenarkan keterangan ketua KPU Bengkulu Utara (Rodi);

3. AKHMAD MARJUKI

- Bahwa saksi di minta oleh PKPI untuk menjadi saksimandat dari Partai Amanat Nasional untuk rekapitulasi di KPUD Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Ketua PKU Bengkulu Utara (Rodi);

4. EDY ANSORI

- Bahwa saksi sebagai saksi di Pleno di Kecamatan Air Periukan dan juga sebagai saksi di Pleno KPU kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu di Kecamatan Air Periukan, memang ada beberapa permasalahan, ada protes namun, itu bisa diselesaikan;
- Bahwa itu dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Berita Acara Pleno di tingkat kecamatan;
- Bahwa pada Pleno di tingkat kabupaten ada saksi Nasdem mengajukan protes mengatakan suaranya hilang berapa, namun saat diminta oleh KPU



menunjukkan bukti-buktinya, di desa mana, TPS mana, dan saat itu, saksi Nasdem tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang diminta tersebut;

- Bahwa pada saat itu, teman saksi dari PKS juga menanggapi kalau begitu PKS juga bisa bilang katanya suaranya hilang 1.000, namun, saat diminta menunjukkan buktinya, menyilakkan KPU mencari sendiri;
- Bahwa akhirnya atas rekomendasi Panwas, maka Pleno tersebut dilanjutkan;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Bengkulu Utara memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut;

A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

A.1. DAPIL BENGKULU UTARA 1 UNTUK DPRD KABUPATEN

1. Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) yang meliputi wilayah Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Lais dan Kecamatan Batiknau;
2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon mengenai perolehan suara Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu Utara, dimana menurut pemohon terjadi ketidaksesuaian antara form model C-1 dengan form model D-1 setelah dilakukan penghitungan ulang di PPS untuk wilayah TPS 1 Datar Ruyung, TPS 3 dan TPS 4 Gunung Selan, TPS 3 Karang Anyar I, TPS 2 Karang Anyar II, TPS 5 Kuro Tidur, TPS 1 sampai TPS 4 dan TPS 8 Rama Agung, TPS 1 dan TPS 2 Senali, serta TPS 1 Sido Urip, dan pemohon mendalilkan kehilangan 60 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, pengurangan suara di TPS yang disampaikan oleh Pemohon terjadi setelah Panwaslu Bengkulu Utara melakukan rekomendasi penghitungan ulang di Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Air Napal kepada KPU Bengkulu Utara saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 sampai 26 April 2014. Setelah rekomendasi



dilaksanakan maka diperoleh total suara sah sebenarnya Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 2291. Terhadap perubahan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada form C-1, form D-1 dan form DA-1 Kecamatan Arga Makmur;

B. Keterangan Lain

B.1. Langkah Pencegahan

1. Membangun komunikasi intensif dengan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014, seperti Pemda Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Satpol PP;
2. Mengingatkan KPU Provinsi terkait dengan kewajiban partai politik peserta Pemilu dan calon Dewan Perwakilan Daerah terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye;
3. Melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye di masa tenang;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi di media cetak dan elektronik terkait dengan fungsi pengawasan pemilu;
5. Melakukan sosialisasi pentingnya pengawasan pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah;
6. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di bidang media cetak dan elektronik, Bawaslu Provinsi melakukan kerjasama terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dan dituangkan dalam MoU bersama;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait sanksi tindak pidana pelanggaran pemilu melalui media cetak dan dalam bentuk baliho, spanduk serta stiker.

B.2. Langkah Penindakan

1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sejumlah 64 kasus dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 15 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik 2 kasus



- d. Sengketa Pemilu 12 kasus
- e. Bukan Pelanggaran Pemilu 0 kasus (nihil)
2. Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi yang berwenang, yaitu :
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Pidana 0 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
 - a. Sengketa Pemilu sebanyak 7 kasus
 - b. Sengketa antar Peserta Pemilu sebanyak 5 kasus

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Panwaslu Bengkulu Utara memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut;

A. Aspek Pengawasan

1. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu Legislatif 2014. Pola pengawasan yang dilakukan sesuai dengan strategi pengawasan yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 adalah pencegahan dan penindakan.
2. Pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan mengirimkan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik terkait tahapan yang sedang berjalan maupun melakukan pencermatan data baik itu secara komprehensif maupun secara pengambilan sampel misalnya dalam pencermatan data calon legislatif maupun data pemilih pada dapil tertentu .
3. Proses pengawasan pada saat pungut hitung dan rekapitulasi mencakup pada kesesuaian pelaksanaan prosedur, ketepatan penghitungan suara, validitas rekapitulasi di setiap tingkatan mulai dari PPS PPK KPU Kabupaten, kepatuhan penyelenggara dan peserta Pemilu di setiap tingkatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemilu serta Peraturan KPU dan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu.



4. Meneruskan dugaan temuan dan laporan pelanggaran di setiap tahapan Pemilu Legislatif 2014 untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah menindaklanjuti semua indikasi pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012.
2. Pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara di antaranya :
 - a. Pelanggaran administrasi yang diteruskan untuk di tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) pelanggaran
 - b. Pelanggaran pidana Pemilu 2014 yang sudah masuk ke penyidik Kepolisian 5
 - c. Pelanggaran pidana pemilu yang telah sampai di pengadilan dan di putuskan ada 3 kasus
 - d. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 (dua) pelanggaran.
 - e. Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh oknum PNS 1.
 - f. Pelanggaran Pemilu yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur formil dan materiil sejumlah 2 (dua) pelanggaran.
3. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara sudah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara terkait pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan dari laporan yang masuk serta temuan yang di dapat oleh jajaran Panwaslu Kabupaten Bengkulu utara

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan partai Gerindra.

Bahwa berdasarkan keberatan pemohon di Desa Datar Ruyung TPS 1 , Desa Gunung Selan TPS 3, Desa Gunung Selan TPS 4 , Desa Karang Anyar I TPS 3, Desa Karang Anyar II TPS 2, Desa Kuro Tidur TPS 5, Desa Rama Agung TPS 1, Desa Rama Agung TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 8, Desa Senali TPS 1 dan TPS 2, Desa Sido Urip 1 dapat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara jelaskan bahwa telah dilakukan penghitungan ulang pada



saat pleno KPU tanggal 19 s/d 26 April 2014 maka suara partai Gerindra berjumlah 2291 suara, dan data perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan pada C1, D.1 PPS dan DA Kecamatan Arga Makmur.

D. Uraian singkat jumlah dan jenis pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Jumlah pelanggaran administrasi di Kabupaten Bengkulu Utara ada 69 pelanggaran dan telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Jumlah pelanggaran pidana pemilu yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara ada 9 pelanggaran tindak pidana pemilu. yang di hentikan ditingkat panwaslu karena tidak memenuhi unsur pidana ada 2 pelanggaran dan direkomendasikan ke Polres Bengkulu Utara ada 7 pelanggaran. Dari 7 pelanggaran tersebut 3 pelanggaran tindak pidana pemilu sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan 3 pelanggaran lagi dihentikan dengan dikeluarkannya SP3 dari Polres Bengkulu Utara karena habis waktu.

3. Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Pelanggaran kode etik yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara ada 2 pelanggaran kode etik, dan kedua berkas perkara tersebut telah direkomendasikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Bengkulu, khususnya Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 1 (DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota



Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 6. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.14 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah sudah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon *a quo*. Mengenai eksepsi lainnya, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 1 (DPRD Kabupaten)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan 60 suara Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 1 oleh Termohon, yaitu menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 2.351 suara sedangkan menurut Termohon adalah 2.291 suara;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan jawaban Termohon yang dibuktikan dengan bukti bertanda T-6.Bengkulu.Bengkulu Utara I.1 sampai dengan T-6.Bengkulu.Bengkulu Utara I.12, pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi karena adanya pencermatan atau pengecekan kembali perolehan suara berdasarkan Formulir C1 plano di TPS-TPS di Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Arga Makmur,



dan Kecamatan Air Napal yang dilakukan atas rekomendasi Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu bahwa benar Termohon sudah melakukan pencermatan atau pengecekan kembali berdasarkan Formulir C1 plano di TPS-TPS di Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Arga Makmur, dan Kecamatan Air Napal, atas rekomendasi yang dikeluarkan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Utara dan dari pencermatan atau pengecekan kembali tersebut diperoleh hasil perolehan suara Pemohon adalah 2.291 suara.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, adalah benar perolehan suara Pemohon 2.291 suara di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 1 bukan 2.351 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**